

Perubahan Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota (1990 – 2022)

Nadila Efendi^{1*}, Najmi²

^{1,2} Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*efendinadila0@gmail.com

ABSTRACT

Change in marriage traditions in the Minangkabau realm is one of the in Nagari Mungka, Fifty City Regency. Minangkabau is an ethnicity in a group that adheres to a distinctive customary system, namely a kinship system according to female lineage which is also called the Matrilinear kinship system, which is a hereditary system based on maternal lineage. Minangkabau has distinctive characteristics in customs including marriage customs. Every custom found in Minangkabau undergoes a change in name and so do wedding customs, one of which is the wedding tradition found in Nagari Mungka Fifty City Regency. The wedding tradition in Nagari Mungka has changed both from the tradition before the wedding party and after the wedding. This tradition has changed due to the driving factors, namely the presence of internal and external factors. One example of internal factors is the influence of the community itself that wants a change but does not eliminate the meaning of the marriage tradition. Meanwhile, examples of external factors are the influence of modernization and advances in communication technology. With these factors, some wedding traditions that are usually carried out in Subdistrict Mungka have long faded and there are also traditions that have been lost.

Keyword : Change, Implementation, Wedding

ABSTRAK

Perubahan Pelaksanaan pernikahan yang terdapat di ranah Minangkabau salah satu di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Minangkabau adalah etnis dalam kelompok yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan perempuan yang di sebut juga dengan sistem kekerabatan Matrilinear yaitu sistem keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Minangkabau mempunyai ciri khas dalam adat istiadat termasuk kepada adat istiadat pernikahan. Setiap adat istiadat yang terdapat di Minangkabau mengalami yang namanya perubahan dan begitu juga dengan adat istiadat pernikahan, salah satunya yaitu tradisi pernikahan yang terdapat di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Tradisi pernikahan yang terdapat di Kecamatan Mungka telah mengalami perubahan baik itu dari tradisi sebelum pesta pernikahan maupun setelah pesta pernikahan. Tradisi ini mengalami perubahan karena adanya faktor pendorong yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Salah satu contoh dari faktor internal yaitu pengaruh dari masyarakat itu sendiri yang menginginkan suatu perubahan tetapi tidak menghilangkan makna dari tradisi pernikahan tersebut. Sementara itu contoh dari faktor eksternal yaitu pengaruh modernisasi dan kemajuan teknologi komunikasi. Dengan adanya faktor tersebut menyebabkan beberapa tradisi pernikahan yang biasanya di laksanakan di Mungka lama kelamaan memudar dan ada juga tradisi yang telah hilang.

Kata Kunci : Perubahan, Pelaksanaan, Pernikahan

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan Budaya. Mereka hidup di bumi Nusantara dengan segala perbedaan latar belakang dan kebudayaan yang mencirikan masing – masing daerah dari mana mereka berasal. Kebudayaan yang muncul di kehidupan masyarakat selalu mengalami yang namanya perubahan baik itu perubahan yang bersifat cepat maupun yang bersifat lambat. Terjadinya perubahan kebudayaan yang terjadi di masyarakat yaitu munculnya keinginan dari masyarakat itu sendiri yang dikarenakan mereka mendapatkan pengaruh dari luar dan juga perubahan ini juga di sebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut yaitu: Modernisasi, Globalisasi, Keinginan Masyarakat itu sendiri dan juga di akibatkan oleh faktor ekonomi masyarakat tersebut. Setiap masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Perubahan perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada masa sekarang dengan keadaan pada masa lalu. Dengan kata lain perubahan selalu melekat di diri masyarakat. Salah satunya yaitu tradisi perkawinan, tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya untuk dilakukan pada saat perkawinan (Asmidar, 2015).

Dalam setiap kebudayaan memiliki cara yang berbeda beda dalam upacara adatnya, upacara adat tentunya sangat berkaitan erat dengan komunikasi. Komunikasi merupakan penghubung antara satu dengan yang lainnya, dengan komunikasi kita dapat berinteraksi, bertukar pendapat dan mendapatkan pengetahuan mengenai suatu hal. Dimana pada saat ini kebudayaan merupakan hal yang hampir dianggap kuno dan memudar sedikit demi sedikit. Banyak masyarakat yang mulai mengubah bahkan meninggalkan kebudayaan karena masuknya budaya campuran yang mengikis kebudayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Termasuk pada generasi milenial pada saat ini, yang lebih mengedepankan fashion dibandingkan dengan kebudayaan yang mereka miliki, banyak remaja yang mengikuti budaya barat sehingga meninggalkan bagaimana kebudayaan mereka yang sebenarnya. Hal ini tentunya membuat kebudayaan semakin pudar dan lama kelamaan akan hilang (Hayati, 2021).

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Dalam suatu masyarakat terdapat juga bagian yang berupa kesatuan manusia dengan ciri- ciri pengikat yang berbeda. Pada unsur unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga unsur unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan asli. Kebudayaan yang mengalami perubahan yaitu Pelaksanaan Pernikahan yang terdapat di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Pernikahan merupakan suatu janji suci antara laki – laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Upacara Pernikahan adalah salah satu hasil dari kebudayaan. Peristiwa pernikahan memiliki berbagai macam ragam nilai- nilai budaya yang diturunkan secara turun temurun yang masih bertahan bahkan ada yang hilang seiring berjalan waktu (Fitri & Wahyuningsih, 2019), dimana pada saat sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan mengalami perubahan bahkan juga Tradisi yang biasanya pada tahun 1990 an yang kental akan tradisi maka pada saat memasuki tahun 2000an telah mengalami perubahan. Bahkan ada juga yang

hilang Sesuai dengan pemaparan dari ibu Herlina Beliau mengatakan pada tahun 1989 pada saat beliau menikah adat istiadat yang dilaksanakan di Kecamatan Mungka sangat terasa akan budaya, beliau menambahkan bahwa pada saat melaksanakan proses pernikahan dilakukan lah proses masak memasak secara bersama dengan para tentangga, bahkan dapat dikatakan walaupun memasak 1 ekor kerbau terasa cepat selesainya, dibandingkan dengan sekarang sangat jelas perubahannya sudah tergantikan dengan catering yang memudahkan budaya gotong-royong dari masyarakat Mungka (Herlina, komunikasi pribadi, 20 Juni 2024).

Maka dari itu Perubahan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan yang terjadi di Kecamatan Mungka tidak terjadi masalah yang signifikan bagi masyarakat mungka itu sendiri, akan tetapi masyarakat mungka menerima perubahan tersebut karena perubahan ini tidak memecah belah masyarakat seperti yang dikatakan oleh Ketua kaampek Suku Kampai yaitu Datuak Ampek yang bernama bapak Hendra. Beliau mengatakan setiap perubahan di Kecamatan Mungka tidak menimbulkan masalah tetapi, tradisi yang pada tahun 1990an yang sangat kental dilaksanakan seiring perkembangan zaman masyarakat mungka lebih menyederhanakan tradisi tersebut agar tidak memakan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaan tradisi tersebut (Hendra, Wawancara pribadi, 10 Juli 2023).

Pada pelaksanaan pesta pernikahan di Kecamatan Mungka terjadi perubahan pada tahun 2000 pada tahun inilah terjadi perubahan yaitu pada saat pelaksanaan pernikahan yaitu pada pada pakaian anak Daro dan Pemasangan Baju Anak daro. Pada tahun 1993 baju yang dipakai anak daro dengan ornamen sederhana dan juga pemasangan suntiang yang di pasang satu persatu yang memakan waktu yang lama. Pada saat memasuki tahun 200an penggunaan baju anak daro sudah mengalami perubahan berupa baju yang juga masih sederhana perubahan terjadi pada suntiang yaitu sunting sudah instan di sedia oleh pihak penyewaaan yang tidak memakan waktu yang lama dalam pemasanganya, perubahan berikut berupa tempat pemasangan baju Anak Daro pada tahun 1993 pemasangan baju Anak Daro dilaksanakan di rumah Induak Bako pemasangan baju di rumah Induak Bako dengan tujuan agar anak daro di arak terlebih dahulu oleh pihak induak bako sebelum anak daro menjemput Marapulai (Tuti, komunikasi pribadi, 10 Juli 2023).

Perubahan yang terjadi di Kecamatan Mungka pada saat memasuki tahun 2000 terlihat kepada pelaksanaan tradisi setelah acara proses pernikahan atau proses resepsi pernikahan yang mana pada tahun 1990an masyarakat mungka setelah acara pesta pernikahan yaitu tadisi Marosok Nasi Dingin tradisi ini dilakukan oleh marapulai yaitu pada malam harinya marapulai membawa teman teman untuk bertamu kerumah pihak perempuan teman teman yang dibawa tadi untuk menjaga supaya marapulai tidak tertidur sampai subuh dan sebelum masuk waktu subuh marapulai berangkat kerumah ibunya untuk makan di sana tujuan dari tradisi ini adalah supaya marapulai walaupun sudah berkeluarga tetap ingin dengan ibunya (Tuti, komunikasi pribadi, 28 Juli 2023).

Tradisi lainnya yang mengalami perubahan yaitu pada saat penjemputan Marapulai, pada tahun 1993 proses Diarak Induak Bako. Pada tahun 1993 penjemputan Marapulai di japuik dengan jalan kaki yang di iringi oleh Induak Bako pada pada saat memasuki tahun

2000 perubahan terjadi yaitu pada saat masuknya modernisasi yaitu proses penjemputan marapulai menggunakan mobil yang masih sederhana sampai pada tahun sekarang sudah modern menggunakan delman bahkan kereta keca (Emi, komunikasi pribadi, 28 Juli 2023)

Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan oleh peneliti baik berupa skripsi maupun artikel, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siska Puspita Saeri yang berjudul *Perubahan Tradisi Perkawinan Masyarakat Minangkabau di Desa Kayu Aro Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok* yang ditulis pada tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi perkawinan tergantung pada daerah masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari waktu pelaksanaannya, tata cara, dan perlengkapannya. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal dan lingkungan sosial serta pengaruh perkembangan teknologi. Pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat minang di desa Kayu Aro Kabupaten Solok memakai adat istiadat minangkabau. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis buat. Perbedaannya terdapat pada tradisi yang berubah pada penelitian tersebut membahas 2 saja yaitu tradisi marisik atau melamar dan perubahan dari pakaian perkawinan. Selanjutnya ada juga penelitian yang ditulis oleh Shella Zelviana Suci dengan judul *Perubahan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Melayu di Lingkungan Pasiran Kecamatan Perbaungan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Begadai (1980 – 2018)*.

Melalui beberapa penjelasan diatas, penelitian ini dilakukan karena adanya perubahan pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Mungka yang diakibatkan oleh adanya faktor eksternal dan faktor internal dengan adanya kedua faktor ini menyebabkan adanya 2 tradisi pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Mungka semakin hilang. Untuk itu, peneliti ingin mengkajilebih jauh mengenai Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Mungka tahun 1999-2022 serta perubahan yang terjadi dalam pernikahan tersebut. Penelitian ini diharap juga dapat memperkaya kajian historiografi mengenai tradisi pernikahan di Kecamatan Mungka serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi pernikahan tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan proses dalam mengkaji, menguji, dan menganalisis secara kritis suatu peristiwa masa lampau (Syamsudin, 2012). Metode sejarah terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Kartoditdjo Sartono, 1993). Heuristik merupakan tahapan dalam melakukan pencarian dan mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti berupa tulisan dari datuak yang memahami tentang pernikahan di Kecamatan Mungka, sedangkan de Jurnal yang relevan dengan penelitian perubahan tradisi upacara pernikahan tersebut. Selanjutnya ada arsip/ Dokumen Pribadi Masyarakat yang terlibat dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Mungka. Data-data tersebut diperoleh dari studi arsip yang dilakukan di kantor KUA dan juga Perpustakaan pribadi milik tokoh masyarakat. Sedangkan sumber lisan diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh

adat seperti Dt Gadang Nan Sabatang dan Dt Nadua dari Nagari Mungka. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat seperti Ibu Refni, Ibu Herlina, Ibu Tuti dan sebagainya, serta terhadap aparatur pemerintahan terkait.

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber merupakan sumber data dan sumber lisan yang telah dikumpulkan kemudian di verifikasi dengan tujuan mencari kebenaran dan membedakan mana sumber yang layak dan tidak palsu yang dilakukan dengan kritik eksternal dan internal.kritik. pada tahap kritik sumber data-data lapangan yang diperoleh pada tahap heuristik akan diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya, sehingga nantinya data yang digunakan merupakan data sejarah yang sudah merupakan fakta-fakta sejarah (Daliman, 2012) Kreadibilitas sumber dapat dilihat dari kemampuan sumber dalam dalam mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah dengan cara melakukan penilaian intrinsik dan membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Tahap interpretasi adalah tafsir yang dilakukan dengan menguraikan dan menyatukan fakta-fakta sejarah. Pada tahap ini subyektifitas penulis akan terlihat namun harus tetap dalam batas Pada tahap menguraikan dan menyatukan fakta-fakta sejarah dilakukan dengan tujuan agar terlihat kausalitas antar fakta-fakta sejarah. Tahap interpretasi ini memiliki dua metode utama yaitu analysis yang merupakan proses menguraikan dan sintesis yang merupakan proses menyatukan (Abdurrahman, 2007). Terakhir tahap historiografi merupakan tahap akhir dalam Langkah-langkah penelitian sejarah, setelah melakukan tahap interpretasi maka tahap akhir dari metode sejarah adalah penulisan sejarah. Penulisan sejarah merupakan proses penyampaian fakta-fakta yang sebelumnya terlepas kemudian disatukan dan bentuk secara sistematis kedalam sebuah narasi kronologis. Pada tahap historiografi ini penulis diharapkan memiliki kemampuan dalam menganalisis dan kritis sehingga hasil tulisannya tidak hanya sekedar karya tulis ilmiah biasa namun bisa dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Mungka Pada Tahun 1990 – 2000

Batanyo / Manopiak Siriah

Pada tahun 1990 proses batanyo di kecamatan mungka dilakukan oleh para mamak dari pihak laki- laki ke pihak mamak perempuan dengan tujuan menanyakan apakah kemenakan dari mamak ini mau dijodohkan dengan kemenakan dari beliau. Seperti yang dikatakan oleh ibu adel 65th . Beliau mengatakan bahwa pada saat beliau akan menikah pada tahun 1990 pada saat prosesi batanyo mamak dari calon suaminya datang kerumah mamak ibu adel untuk menanyakan apakah ibu adel ini mau dijodohkan dengan kemenakan laki – laki beliau. Proses batanyo ini tidak langsung di tanyakan kepada calon pengantin tersebut, melainkan di wakikan oleh masing masing mamak (Adel, komunikasi pribadi, Mei 2024).

Batimbang Tando

Tahapan ini merupakan tahap kedua dalam proses pernikahan di Kecamatan Mungka, seandainya lamaran dari pihak laki laki diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan maka dilanjutkan dengan batimbang tando , biasanya kedua belah pihak saling menukar

benda pusaka seperti keris , kain panjang, emas yang merupakan benda berharga dari kedua belah pihak. Tujuan dari batimbang tando menandakan bahwa meraka sudah terikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Prosesi ini melibatkan orang tua niniak maamak dan seseorang dari kedua belah pihak (Emi, komunikasi pribadi, 28 Juli 2023).

Maanta Balanjo / Maisi Sasuduik

Sesuai dengan sistem Matrilineal di Sumatera Barat seseorang yang telah menikah tinggal di rumah mempelai wanita oleh sebelum menikah calon mempelai laki laki memberikan sejumlah uang kepada pihak mempelai wanita tradisi ini disebut juga dengan maisi sasuduik. Uang belanja tersebut digunakan oleh calon mempelai wanita untuk membeli perlengkapan kamar , besarnya uang belanja yang diberikan tergantung kesepakatan kedua belah pihak tetapi kadang kadang keluarga pihak laki laki memberikan uang dalam jumlah lebih banyak tanpa diminta oleh keluarga calon mempelai Wanita (Syafri, komunikasi pribadi, 20 Juni 2024).

Akad Nikah

Tahap ini merupakan inti dalam proses pernikahan di kecamatan Mungka, jika pengantin laki lakinya berasal dari luar Nagari Mungka calon pengantin laki lakinya akan membayar biaya Ompak Paga yang diserahkan kepada calon pengantin wanita dan calon wanita pun menyerahkannya ke pihak KAN, apabila calon pengantin laki laki berasal dari kabupaten, provinsi atau dari luar indonesia akan membayar uang ompak paga yang lebih besar tergantung jauh jarak dari tempat tinggal calon pengantin wanita. Setelah itu baru dilaksanakan proses pernikahan adakalanya akad nikah dilaksanakan di kantor KUA sendiri adakalanya dilaksanakan di rumah mempelai wanita , proses akad nikah selain dihadiri oleh petugas KUA juga dihadiri oleh orang tua , niniak maamak, urang sumando dari kedua belah pihak. Pada tahapan ini terdapat menyatukan 2 proses sekaligus sebagai contoh pada saat maanta balanjo langsung menikah biasanya di sebut dengan” jaik sakali kilin” (dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan) (Zizahedi, komunikasi pribadi, Agustus 2024).

Manjapuik Marapulai

Tahap ini dilaksanakan sebelum acara resepsi pernikahan jika sendainya jarak antara akad nikah dan resepsi pernikahan terhitung lebih kurang tiga bulan atau lebih biasanya mempelai pria dijemput terlebih dahulu dan biasanya pengantin pria sudah tinggal di rumah pengantin wanita sebelum resepsi pernikahan. Tetapi, kalau jarak nikah dengan resepsi hanya hitungan hari mempelai dijemput sehari sebelum resepsi pernikahan atau pada pagi harinya di hari resepsi.

Resepsi Pernikahan

Pada tahapan ini setelah prosesi penjemputan marapulai yang dilakukan oleh anak daro maka dilakukan acara resepsi pernikahan , pada acara ini terjadi perubahan dalam pelaksanaannya seperti :

a. Malam Bainai

Pada malam sebelum pesta pernikahan anak daro didandani yaitu kukunya dihiasi dengan inai sehingga malam itu disebut malam bainai tujuannya untuk mempercantik anak daro pada waktu bersanding di pelaminan inai ini terdiri dari tumbuhan inai (pacar merah),

di tambah dengan gambir tambah kapur sirih di tumbuk dalam tempurung kelapa sampai lumat bahan yang sudah lumat di pasang di kuku anak daro dan dibungkus dengan daun. Diikat dengan benang dan besok paginya inai tersebut dibuka dan terlihatlah kuku anak daro merah seperti pakai kutek. Masa sekarang pemasangan inai tetap dilaksanakan tetapi lebih praktis dibanding ini pada zaman dulu. Inai sekarang biasanya sudah digunakan tanpa di proses terlebih dahulu inai tersebut di beli di toko toko kosmetik dan di salon salon yang bisa melayani hiasan pengantin

b. Suntieng

Gambar 1. Suntieng Pada 1993



Sumber : Dokumen Pribadi Ibu Emi

Penggunaan Suntieng ini pada tahun 1993 ditambah oleh keterangan oleh ibu tuti 60 th. Pada saat beliau menggunakan suntieng yang dipasang satu – satu prosesnya cukup panjang yang diawali dengan pembuatan sanggul dari daun pandan. Sanggul ini dibentuk sebesar kepala tangan orang dewasa di tempelkan di kepala pengantin, setelah ditempelkan maka antribut suntieng ini dipasang secara satu persatu bahkan pemasangan antribut ini terkadang pemasangannya terasa longgar bahkan setelah pemakaian suntieng ini rambut dari pengantin mengalami kebotakan karena keberatan akan suntieng tersebut.

c. Diarak Induak Bako

Gambar 2. Diarak Induak Bako Pada Tahun 1993



Sumber : Dokumen Pribadi Ibu Tuti

Sebelum anak daro menjemput marapulai , anak daro dijemput bako dan disanalah anak daro didandani dan di pasangkan suntiengnya, dari rumah bako anak daro diarak

menuju rumah anak daro dengan jalan kaki barulah anak daro berangkat menjemput Marapulai, penjemputan marapulai oleh anak daro biasanya diiringi oleh niniak mamak, urang sumando, dan keluarga pihak perempuan termasuk bako dari anak daro. Pada zaman sekarang anak daro diarak oleh bako menggunakan mobil khusus anak daro adakalanya diarak memakai bendi (Tuti, komunikasi pribadi, 28 Juli 2023)

d. Baralek di dalam rumah

Gambar 3. Baralek didalam Rumah Pada Tahun 1993



Sumber : Dokumen Pribadi Ibu Tuti

Sebelum tahun 1993 resepsi pernikahan dilakukan didalam rumah, anak daro duduk bersanding di pelaminan yang di pasang didalam rumah tetapi sekitar tahun 2000an sampai sekarang pesta pernikahan digelar di halaman rumah dengan memasang tenda di luar rumah

Biasanya perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan halaman rumah yang lebih luas dari ruangan dalam rumah beberapa tahun belakangan ini tenda di depan rumah lebih bagus dari tahun tahun sebelumnya. Dengan tatanan yang sangat estetik tenda tersebut memperlihatkan status sosial mereka yang mengadakan pesta.

e. Marosok Nasi Dingin

Setelah resepsi pernikahan dilaksanakan maka pada malam harinya dirumah mempelai perempuan, marapula mengajak teman temannya untuk bermalam di rumah pihak anak daro marapulai untuk mengajak marapulai tetap terjaga sampai subuh dan agar tidak tertidur dan hanya mengobrol sampai subuh sebab sebelum semua terbangun mereka berangkat kermah orang tua marapulai untuk melakukan tradisi marosok nasi dingin, tradisi ini mempunyai makna walaupun anak laki lakinya sudah bertempat tinggal dikediaman istrinya dia tidak melupakan orang tua dan keluarga asalnya (Syafri, komunikasi pribadi, 20 Juni 2024).

Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Mungka Pada tahun 2001 – 2011

Batanyo

Pada saat memasuki tahun 2002 proses Batanyo di kecamatan Mungka masih seperti proses batanyo pada tahun 1990an, tetapi ada hal yang membedakannya yaitu terletak pada Merupakan peninjakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata cara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau yaitu matrilineal pihak keluarga keluarga dari laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk bertanya dengan

membawa perwakilan dari pihak laki laki serta membawa buah tangan berupa kue dan buah-buahan (Novi, komunikasi pribadi, 20 Februari 2024).

Melamar

Pada saat memasuki tahun 2000an proses melamar di kecamatan mungka sama seperti tahun sebelumnya yang membedakan yaitu hidangan yang disajikan. Seperti yang dikatakan oleh Novi Setelah proses batanyo dilakukan melamar. Meminang atau melamar artinya seseorang melakukan lemaran terhadap orang yang hendak dilamarnya. Pada umumnya melamar biasanya dilakukan oleh si pria mendatangi rumah si gadis dengan membawa keluarganya dan bebrapa seserahan yang lazim ada dalam setiap prosesi lamaran. Tahapan ini merupakan tahap kedua dalam proses pernikahan di Kecamatan Mungka (Edi, komunikasi pribadi, 25 Februari 2024).

Maanta Balanjo

Setelah di tentukannya hari untuk melakukan tradisi maisi sasudik ini maka dilakukanlah tradisi tersebut pada tanggal yang telah di tentukan. Seperti yang dikatakan oleh Novi 46 th pada saat beliau melakukan tradisi sasuduik ini yaitu pada tahun 2006 setekah dilakukan prosesi melamar kemudian di tentukanlah besaran dari berapa uang Sasuduik yang harus di persiapkan oleh keluar pihak laki laki. Pada saat prosesi maisi sasusik ini dilakukan pihak keluarga perempuan menghidangkan makanan untuk menyambut kedatangan dari keluarga pihak laki – laki (Novi, komunikasi pribadi, 20 Februari 2024).

Akad Nikah

Gambar 4. Akad Nikah pada Tahun 2006



Sumber : Dokumen Pribadi Novi

Seperti gambar di atas, pernikahan di Kecamatan Mungka pada tahun 2006 mengalami perubahan dari segi pakaian dan dari segi tempat pelaksanaan Akad Nikah. Seperti yang dikatakan oleh Novi 46 th beliau melangsungkan pernikahan di masjid tempat tinggalnya dan menggunakan baju kebaya dan suaminya menggunakan baju putih dan jas berwarna hitam. Murut novi pada saat beliau menikah tersebut belum menggunakan baju yang ditemui pada masa sekarang dan juga riasan yang digunakan untk menikah hanya riasan yang sangat sederhana.

Manjapuik Marapulai

Tahap ini dilaksanakan sebelum acara resepsi pernikahan. Setelah tahun 1990 yaitu pada saat memasuki tahun 2000 proses penjemputan marapulai di Kecamatan Mungka jika sendainya jarak antara akad nikah dan resepsi pernikahan terhitung lebih kurang tiga bulan atau lebih biasanya mempelai pria dijemput terlebih dahulu dan biasanya pengantin pria sudah tinggal di rumah pengantin wanita sebelum resepsi pernikahan tetapi kalau jarak nikah dengan resepsi hanya hitungan hari mempelai dijemput sehari sebelum resepsi pernikahan atau pada pagi harinya di hari resepsi (Herlina, komunikasi pribadi, 20 Juni 2024).

Resepsi

a. Malam Bainai

Pada tahun 2003 pada saat ibu Herlina melangsung pernikahan maka pada malam harinya dilakukan proses malam bainai, tetapi tidak lagi dengan inai yang tumbuk secara sederhana tetapi sudah berupa inai instan yang langsung di tempelkan di jari anak daro. Suntieng.

Gambar 5. Suntieng pada Tahun 2003



Sumber : Dokumentasi Pribadi Ibu Emi

Seperti gambar di atas yaitu penampakan suntieng pada tahun 2003. Suntieng pada tahun tersebut sudah berupa suntieng yang tidak dipasang satu – persatu lagi melainkan sudah berupa suntieng yang sudah tinggal di pasang saja di kepala Anak Daro.

b. Diarak Induak Bako

Pada saat memasuki tahun 2003 diarak oleh induak bako ini telah dilakukan dengan kendaraan Sebelum anak daro menjemput marapulai , anak daro dijemput bako dan disanalah anak daro didandani dan di pasangkan suntiangnya, dari rumah bako anak daro diarak menuju rumah anak daro dengan jalan kaki barulah anak daro berangkat menjemput Marapulai , penjemputan marapulai oleh anak daro biasanya diiringi oleh niniak mamak, urang sumando, dan keluarga pihak perempuan termasuk bako dari anak daro. Pada zaman sekarang anak daro diarak oleh bako menggunakan mobil khusus anak daro adakalanya diarak memakai bendi.

c. Baralek di Luar Rumah

Pada saat memasuki tahun 2000an perubahan dimana pelaksanaan pesta pernikahan akan dilangsungkan berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu sudah adanya tenda pelaminan

yang sangat sederhana. Seperti yang dikatakan oleh Novi 46 th saat beliau mengadakan pesta pernikahan pada tahun 2006 sudah melaksanakan pesta pernikahan di luar rumah yaitu telah ditemukannya tenda pelaminan walaupun masih sangat sederhana. Suci juga menambahkan pelaksanaan pesta di luar rumah ini juga dipengaruhi apakah ada halaman yang memadai untuk didirikannya tenda pelaminan.

Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Mungka Pada Tahun 2012 – 2022

Batanyo

Pada saat memasuki tahun 2012 proses batanyo dikecamatan Mungka telah mengalami perubahan yaitu dari pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan oleh Rahmi yang menikah pada tahun 2015 pada saat proses batanyo ini tidak dilakukan oleh mamak ke mamak yaitu dari tetangga langsung ke orang tua langsung. Seperti yang dikatakan oleh Rahmi 34 th pada saat beliau melakukan prosesi batanyo tidak lagi dari mamak calon suaminya melainkan orang tua dari calon suaminya meminta bantuan kepada tetangganya Rahmi ini supaya menyampaikan maksud untuk melamar Rahmi ini (Rahmi, komunikasi pribadi, Agustus 2024).

Perubahan prosesi ini juga dirasakan oleh Syifa 28 th. Pada saat prosesi batanyo ini yang biasanya diwakilkan oleh mamak dari pihak laki – laki tetapi sekarang bukan mamak laki – laki yang datang ke rumah pihak perempuan tetapi adanya tetangga yang dimintai bantuan untuk dicarikan jodoh untuk anaknya dan menanyakan kepada orang tua perempuan apakah anaknya mau di jodohkan dengan tetangga di samping rumahnya hal ini terjadi karena mamak dari pihak laki laki ini pergi merantau ke pulau Jawa (Syifa, komunikasi pribadi, 10 Juli 2024).

a. Melamar

Gambar 6. Lamaran pada Tahun 2022



Sumber : Dokumen Pribadi Syifa

Seperti gambar di atas proses melamar di Kecamatan Mungka telah mengalami perubahan yaitu sudah adanya percampuran dengan adat Jawa. Proses melamar di kecamatan Mungka pada tahun 2021 sudah menyerap kebudayaan Jawa seperti membawa

seserahan, alat shalat dan lain sebagainya. Proses melamar ini dilakukan dirumah kediaman pihak perempuan serta dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak keluarga serta teman-teman dari pihak laki – laki maupun teman-teman dari pihak Perempuan.

Menurut ibu Husni 58 th selaku ibu dari Asyifa. Beliau mengatakan bahwa prosesi melamar ini berbeda dengan prosesi melamar yang beliau laksanakan pada tahun 1994, pada saat beliau melakukan prosesi melamar tersebut hanya dihadiri oleh keluarga inti saja, belum adanya seserahan yang dibawa oleh pihak laki – laki. Perbedaan ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi yang menyebabkan masyarakat Mungka mudah menyerab budaya lain yang masuk dan meninggalkan kebudayaan lama (Husni, komunikasi pribadi, 10 Juli 2024).

Maanta Balanjo

Prosesi setelah melamar yaitu prosesi Maanta Balanjo atau sering disebut Maisi Sasuduik, perkembangan maisi sasudik ini terus mengalami perkembangan baik itu pelaksanaannya maupun ketentuan berapa jumlah dari uang seserahan yang akan diberikan oleh pihak laki- laki ke pihak perempuan. Seperti yang dikatakan oleh ibu Husni 58 th. Beliau mengatakan pada saat anak beliau yaitu asyifa akan melangsungkan prosesi Maisi Sasuduik terdapat perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu penentuan besaran dari uang sasuduik berdasarkan pekerjaan dari perempuan tersebut. Semakin tinggi pekerjaan perempuan maka semakin tinggi pula uang sasuduiknya, tetapi ini tidak berlaku secara keseluruhan di kecamatan mungka hanya terdapat beberapa saja. Perubahan ini terjadi karena pola pikir masyarakat yang telah mengalami perubahan.

Akad Nikah

Gambar 7. Akad Nikah pada Tahun 2016



Sumber : Dokumen Pribadi Rahmi

Seperti gambar di atas proses akad nikah pada tahun 2016 di Kecamatan Mungka telah mengalami perubahan yaitu dalam segi baju yang digunakan pada tahun 1990 pakaian yang digunakan oleh calon pengantin yaitu baju kebaya. Pada masa sekarang akad nikah di kecamatan mungka mengalami perubahan yaitu dari segi baju yang digunakan. Pada masa lalu pakaian yang digunakan yaitu baju kebaya yang sederhana dengan selendang sebagai penutup kepala bagi perempuan dan jas hitam putih bagi laki – laki.

Menurut sifa pada saat menikah pada tahun 2022 pakaian yang digunakannya yaitu baju berwarna putih senada dengan calon suaminya penggunaan warna putih ini melambangkan kesakralan dan kesucian akad nikah tersebut (Syifa, komunikasi pribadi, 10 Juli 2024).

Manjapuik Marapulai

Perkembangan zaman dan komunikasi yang semakin canggih prosesi manjapuik marapulai juga mengalami perubahan dari tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 seperti yang dikatakan oleh ibuk Murni 64 th saat beliau menjemput menantunya dilakukan japuik gadang. Japuik gadang diartikan yaitu jarak nikah dengan pesta pernikahan itu hanya hitungan hari maka dilakukan Japuik Gadang dan apabila jarak antara nikah dan pesta jauh jaraknya maka dilakukan japuik Ketek dulu baru H – Pesta dilakukan japuik Gadang.

Perubahan prosesi tersebut juga dibenarkan oleh ramhi yang menjemput suaminya walaupun beliau tidak ikut dalam prosesi manjapuik ini. Prosesi manjapuik marapulai pada tahun 2016 dilakukan oleh Keluarga dari pihak perempuan di sertai laki – laki dari pihak perempuan dan membawa makanan seperti Rendang, Kue, kado dan lain sebagainya. Setelah acara manjapuik ini selesai sebelum pulang kerumah pihak perempuan maka keluarga dari pihak laki – laki memberikan 2 buah bibit kelapa sebagai simbol akan bekal dimasa tua. Tujuan dari pemberian tersebut melambangkan akan tanggung jawab dari laki laki terhadap istrinya dimasa depan kelak (Murni, komunikasi pribadi, Agustus 2024).

Resepsi Pernikahan

a. Malam Bainai

Gambar 8. Pemasangan Inai Pada tahun 2022



Sumber : Dokumen Pribadi kiki

Seperti gambar diatas Dalam perkembangannya sesuai dengan perkembangan zaman prosesi malam bainai banyak mengalami perubahan yang signifikan. Dimana pada masa lalu penyajian malam bainai hanya dilakukan secara sederhana, namun dengan perkembangan zaman penyajian malam bainai masa sekarang lebih menarik dan tidak membosankan dengan menggunakan jasa sanggar seni yang mengemas pelaksanaan malam bainai dengan baik, sehingga penyajian malam bainai terkemas rapi dan beberapa kesenian Minangkabau

berupa iringan musik, tai tarian dan di dukung oleh pembawa acara yang dapat menyusun susunan acara malam bainai, sehingga trsusun dengan rapi dan epic (Kiki, komunikasi pribadi, Agustus 2024).

b. Sunti

Gambar 9. Sunti Pada Tahun 2016



Sumber : Dokumen Pribadi Rahmi

Seperti gambar diatas Dalam busana adat perkawinan masyarakat Minangkabau menggunakan pakaian adat yang dilengkapi dengan sunti sebagai pelengkap hiasan pengantin. Sunti dalam masyarakat Minangkabau melambangkan kebesaran mempelai wanita atau anak daro saat menikah. Sunti memiliki desain bertingkat – tingkat dengan bentuk setengah lingkaran dengan berbagai macam bentuk bunga disana. Sunti di ibaratkan sebagai beban yang akan di pikul oleh pengantin wanita atau anak daro nantinya setelah menikah (Rahmi, komunikasi pribadi, Agustus 2024).

Gambar 10. Sunti Pada Tahun 2022



Sumber : Dokumen Pribadi Syifa

Dalam pakaian yang dipakai oleh anak daro dan marapulai mengalami perubahan perubahan Pada saat prosesi Baralek pengantin wanita atau yang di sebut dengan Anak Daro pada dahulunya memakai Sunti yang di pasang Satu Persatu di atas kepala tetapi

sekarang pemakaian suntiang lebih Praktis hanya tinggal di tempelkan saja di kepala Anak Daro (Syifa, komunikasi pribadi, 10 Juli 2024).

c. Diarak Induak Bako

Gambar 11. Diarak Induak Bako pada Tahun 2022



Sumber : Dokumen Pribadi Ratih

Seperti gambar diatas pada tahun 2021 diarak oleh induak bako ini telah dilakukan dengan keadaaran bukan dengan jalan kaki lagi. Perubahan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi bahkwa ada mobil khusus yang di sewakan guna membawa anak daro dan Marapulai berkeliling yang diarak oleh Induak Bakonya. Seperti yang dikatatakan oleh Ratih 27 th saat beliau di arak oleh induak bakonya pada tahun 2019 telah diarak menggunakan mobil yang di modifikasi khusu untuk membawa anak daro dan marapulai. bako dari anak daro (Ratih, komunikasi pribadi, Agustus 2024).

d. Baralek di Luar Rumah

Dengan telah berkembangnya Wedding Organizer yang mengatur semua tentang pernikahan mulai dari tenda pelaminan, pakaian anak Daro dan Marapulai, Cattering dan alat makan. Karena adanya Wedding Organizer maka tradisi masak masak basamo yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun kian hilang dari kehidupan masyarakat Mungka. Walaupun wedding Organizer ini tidak semua lapisan masyarakat Mungka yang jasa WO ini, biasanya yang menggunakan jasa WO ini hanya masyarakat kalangan atas. Pelaksanaan Pesta Pernikahan di luar rumah di Kecamatan Mungka dilatarbelakangi oleh keadaan perekonomian dan perkembangan gaya hidup masyarakat. Seperti yang dikatakan ibu murni yang mengadakan pesta pernikahan anaknya di luar rumah diakibatkan oleh

keadaan halaman rumah yang luas dan ekonomi yang memadai untuk diadakannya pesta pernikahan di Luar rumah alias menggunakan Tenda Pelaminan (Syifa, komunikasi pribadi, 10 Juli 2024).

Penyebab Terjadinya Perubahan Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Mungka Pada Tahun 1990 – 2022

Faktor Perkembangan Zaman

Hadirnya kebudayaan dari luar tidak semuanya memengaruhi kebudayaan yang ada itu tergantung pada diri masing masing. Adanya perkembangan zaman, sekarang masyarakat mau yang praktis dan modern, pemikiran mereka suatu kebudayaan tersebut terlalu rumit yang sudah ketinggalan zaman. Dengan semakin berkembangnya zaman maka masyarakat akan meninggalkan kebudayaan tersebut, dan akan menerapkan apa yang ada pada zaman tersebut (Azhari, 2018).

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mempengaruhi adanya perubahan dalam sebuah kebudayaan yang dahulunya berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan kebudayaan sekarang di tentukan oleh ekonomi kelompok masyarakat tertentu, contohnya penyelenggaraan pesta pernikahan di Kecamatan Mungka. Pesta yang dilaksanakan di kecamatan mungka besar atau kecilnya pesta tersebut tergantung ekonomi penyelenggaraan. Bahkan, faktor ekonomi inilah yang mempengaruhi kebudayaan.

Pendidikan

Pendidikan mengajarkan aneka macam kemampuan kepada individu. Pendidikan memberikan nilai- nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka fikiran serta menerima hal hal baru dan juga bagaimana cara berfikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berfikir secara objektif, yang akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.

KESIMPULAN

Kebudayaan yang muncul di kehidupan masyarakat selalu mengalami yang namanya perubahan baik itu perubahan yang bersifat cepat maupun yang bersifat lambat. Terjadinya suatu perubahan kebudayaan yang terjadi di tengah masyarakat yaitu munculnya keinginan dari masyarakat itu sendiri yang dikarenakan mereka mendapatkan pengaruh dari luar dan juga perubahan ini juga di sebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut yaitu : Modernisasi, Globalisasi, Keinginan Masyarakat itu sendiri dan juga di akibatkan oleh faktor ekonomi masyarakat tersebut. Perkembangan zaman telah membawa perubahan-perubahan disegala bidang termasuk dalam hal kebudayaan perkawinan yang ada di tengah masyarakat. Mau tidak mau kebudayaan yang dianut akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat atau kelompok itu sendiri. Salah satu contoh perubahan yaitu di bidang sosial. Setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan baik dalam skala kecil maupun skala besar, baik lambat maupun cepat. Salah satu daerah yang terdapat di Sumatera Barat yang mengalami perubahan dalam kebudayaan

pernikahan yaitu di Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di Kecamatan Mungka. Kebudayaan yang mengalami perubahan yaitu Tradisi pernikahan yang terdapat di Kecamatan Mungka. Dimana pada pelaksanaannya baik itu sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan mengalami perubahan. Bahkan juga Tradisi yang biasanya pada tahun 1990 an yang kental akan tradisi maka pada saat memasuki tahun 2000 an telah mengalami perubahan bahkan ada juga yang hilang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2007). *Metode Penelitian Sejarah*. Logo Wacana Ilmu.
- Adel. (2024, Mei). *Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Munca* [Komunikasi pribadi].
- Asmidar. (2015). Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu Di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Bat Hampar Kabupaten Rokan Hilir. *Jom FISIP*, 2(1).
- Azhari, Y. A. (2018). Perubahan Tradisi Jawa (Studi Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa Di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. *JOM FISIP*, 5(1).
- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Penerbit Ombak.
- Edi. (2024, Februari 25). *Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Mungka* [Komunikasi pribadi].
- Emi. (2023, Juli 28). *Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Munca* [Komunikasi pribadi].
- Fitri, F. N., & Wahyuningsih, N. (2019). Makna Filosofi dan Fungsi Tata Rias Pernikahan Jawa di Daerah Surakarta. *Jurnal UNS*, 3(2).
- Hayati, N. N. (2021). [Geotimes]. *Kesadaran Komunikasi Antarbudaya di Era Digital*. <https://geotimes.id>
- Hendra. (2023, Juli 10). *Wawancara dengan Datuak Ampek* [Komunikasi pribadi].
- Herlina. (2024, Juni 20). *Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Mungka* [Komunikasi pribadi].

- Husni. (2024, Juli 10). *Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Mungka* [Komunikasi pribadi].
- Kartoditdjo Sartono. (1993). *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia.
- Kiki. (2024, Agustus). *Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Mungka* [Komunikasi pribadi].
- Murni. (2024, Agustus). *Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Mungka* [Komunikasi pribadi].
- Novi. (2024, Februari 20). *Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Mungka* [Komunikasi pribadi].
- Rahmi. (2024, Agustus). *Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Mungka* [Komunikasi pribadi].
- Ratih. (2024, Agustus). *Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Mungka* [Komunikasi pribadi].
- Syafril. (2024, Juni 20). *Wawancara dengan Pemuka adat Kecamatan Munca* [Komunikasi pribadi].
- Syamsudin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Syifa. (2024, Juli 10). *Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Mungka* [Komunikasi pribadi].
- Tuti. (2023, Juli 10). *Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Munca* [Komunikasi pribadi].
- Tuti. (2023, Juli 28). *Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Munca* [Komunikasi pribadi].
- Zizahedi. (2024, Agustus). *Wawancara dengan Ketua KAN Mungka* [Komunikasi pribadi].